

**TANGGUNG JAWAB BIRO PERJALANAN UMRAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN
2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (STUDI KASUS
BIRO PERJALANAN WISATA PT. FIKRI KUANG SAKA)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum UNSRI**

Disusun Oleh :

Richo Deswendy

02101001152

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Indralaya

2017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : RICH0 DESWENDY
NIM : 02101001152

JUDUL


TANGGUNG JAWAB BIRO PERJALANAN UMRAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN
2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (STUDI KASUS
BIRO PERJALANAN WISATA PT. FIKRI KUANG SAKA)

Secara Subtansi Telah Disetujui dan Dipertahankan
Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Agustus 2017


Menyetujui

Pembimbing Utama,


Dr. H. KN. Sofyan Hasan., S.H., M.H

NIP. 195801151983031006


Pembimbing Pembantu.


Sri Handayani., S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002



Dekan


Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Richo Deswendy
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001152
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 08 Desember 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah skripsi ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, *saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*



Indralaya, 2 Agustus 2017

Richo Deswendy

MOTTO

**KEGAGALAN HANYA TERJADI BILA KITA
MENYERAH, LEBIH BAIK TERLAMBAT DARI PADA
TIDAK WISUDA SAMA SEKALI.**

KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

- **KEDUA ORANG TUAKU**
- **SAUDARA DAN SAUDARIKU**
- **KELUARGAKU**
- **DAN ALMAMATERKU, FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah atas berkat, rahmat dan ridho dari-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB BIRO PERJALANAN UMRAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (STUDI KASUS BIRO PERJALANAN WISATA PT. FIKRI KUANG SAKA).”** Dengan bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Kajian Ilmu Hukum Perdata. Semoaga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita semua, Aamiin.

Indralaya, Mei 2017

Richo Deswendy

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah *Jalla-Jallāluhu*, Maha Suci bagi-Nya, yang tiada beranak dan tiada diperanakan, dan tiada pula ada sesuatu yang mirip dengan-Nya, Rabb yang segala keindahan dan keagungan-Nya tiada terbatas pada *asma'* dan *shifat*. Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi wa Sallam.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Febrian AR, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan., S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam membimbing Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam membimbing Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.Hum., yang pernah menjadi Pembimbing Akademik;
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik;
10. Bapak H. Dindin Suudin, S.H., M.H., selaku Ketua Kantor Advokat “H. Dindin Suudin, S.H., M.H., dan Rekan” beserta rekan kerja yang telah memberikan bekal yang bermanfaat;
11. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terimakasih atas ilmu dan waktunya selama Penulis menempuh pendidikan;
12. Untuk Sahabatku Theo Syafei, Andrean, Ami Adiansyah, Aldino, Rizki Aceh, Rizki Lubis, Arfi, Roji, Angga, Septian, Yudi, Miko, Amad, Edwin, Tiara. Terimakasih atas semua dukungan dan semangat yang diberikan selama masa perkuliahan;
13. Untuk semua angkatan 2010 dan untuk seluruh pihak yang telah membantu, terimakasih untuk semuanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
ANTI PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian.....	14
1. Tipe Penelitian.....	14
2. Metode Pendekatan	15

3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Jenis dan Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Teknik Analisis Data.....	19
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	20
1. Pengertian Perjanjian.....	20
2. Syarat Sahnya Perjanjian	21
3. Saat Lahir dan Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	30
1. Pengertian Tanggung Jawab	30
2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	32
1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.....	33
2) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi.....	35
3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak	38
C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha	40
1. Pengertian Konsumen	40
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	42
a. Hak Konsumen.....	42
b. Kewajiban Konsumen	50

3. Pengertian dan Istilah Pelaku Usaha	51
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	52
a. Hak Pelaku Usaha.....	52
b. Kewajiban Pelaku Usaha	53
5. Perbuatan yang dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	54
D. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Konsumen.....	55

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Tanggung Jawab Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Fikri Kuang Saka Terhadap Calon Jemaah Umrah	57
B. Akibat Hukum bagi Biro Perjalanan Wisata Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Fikri Kuang Saka yang melakukan penundaan jadwal keberangkatan Umrah.....	64
C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Fikri Kuang Saka dalam Memberangkatkan Calon Jemaah Umrah Selaku Konsumennya.....	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Tanggung Jawab Biro Perjalanan Umrah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Kasus Biro Perjalanan Wisata PT. Fikri Kuang Saka)

ABSTRAK

Nama : Richo Deswendy

Nim : 02101001152

Setiap tahunnya banyak masyarakat Indonesia yang beragama Islam Melaksanakan Ibadah Umrah, namun sayangnya banyak calon Jemaah umrah yang menggunakan jasa biro perjalanan umrah gagal berangkat, padahal ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pada pasal 58 dan 65 ayat 1 menetapkan kewajiban kepada biro pelaksana perjalanan ibadah umrah untuk memberangkatkan calon Jemaah umrah, jika tidak dipenuhi maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang kajiannya memandang hukum sebagai kenyataan (apa kenyataannya). Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah metode induktif, yang mana pengambilan kesimpulan dimulai dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan empiris. Data dan fakta tersebut disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

Keyword : Tanggung Jawab Biro Perjalanan Umrah, PP Nomor 79 Tahun 2012, UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dahulu kala, orang-orang dari penjuru dunia mendatangi Mekkah, tidak lain karena adanya jaminan keamanan dan sumber air yang memberikan harapan tentang kehidupan. Di samping juga dapat mendulang rezeki, ilmu dan kebudayaan dalam arti yang lebih luas. Para ulama, misalnya dikisahkan kerap kali menghabiskan waktu di Mekkah untuk menimba ilmu sekaligus menulis karya-karya besarnya. Pada masa modern, banyak sekali orang yang berziarah ke mekkah. Tidak hanya untuk melaksanakan ibadah haji saja, tetapi juga melaksanakan umrah.¹

Umroh secara bahasa berarti ziarah. Sedangkan pengertian secara syar'i adalah berziarah ke Bait al-Haram (Ka'bah) dengan cara-cara tertentu, yaitu thawaf, sa'i, dan potong rambut.²

Menurut catatan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), jamaah umroh Indonesia rata-rata hanya 150-200 ribu orang per tahun. Tapi pada tahun 2014 mencapai 700 ribu. Tahun 2015 rata-rata setiap bulan 5.602 orang berangkat ke Mekkah untuk berumroh. Jumlah tersebut bertambah selama bulan

¹ Zuhairi Misrawi, *Mekkah Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009, hlm. 8.

² Ikhwan & Abdul Halim, *Ensiklopedi Haji dan Umrah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 491-493.

puasa, awal Idul Fitri, dan hari-hari besar keagamaan Islam lainnya, serta hari libur sekolah sehingga diprediksi mencapai satu juta orang.³

Penyelenggaraan Ibadah Umrah merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah umrah Indonesia sangat banyak, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain yaitu bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan.

Penyelenggaraan ibadah umrah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh biro perjalanan wisata Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang disingkat (PPIU).

Oleh karena itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya calon jemaah umrah yang gagal berangkat akibat dari biro perjalanan wisata yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 58 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

³ Illa Kartila. "Bisnis Umrah Rawan Penipuan", <http://www.mirajnews.com/id/bisnis-umroh-rawan-penipuan/101531>, diakses pada tanggal 8-5-2016, jam 21.12 WIB.

Penyelenggaraan Ibadah Haji menetapkan kewajiban kepada PPIU untuk memberikan pelayanan transportasi Jemaah umrah. Jika PPIU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif oleh Menteri berdasarkan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang isinya sebagai berikut :

- (1) Pemegang izin PPIU yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administrative oleh Menteri.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin penyelenggaraan; atau
 - c. Pencabutan izin penyelenggaraan.

Pada Pasal 60 Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), adapun isi dari pasal tersebut ialah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Transportasi oleh PPIU sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf b terdiri atas pelayanan Transportasi dari dan ke Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.

- 2) Transportasi dari dan ke Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspek kenyamanan, keselamatan, dan keamanan.

Biro perjalanan wisata penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dalam Pasal 65 huruf a dilarang menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi, jika ada biro perjalanan wisata umrah yang gagal memberangkatkan calon jemaah umrah maka berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang isinya:

“pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan”.

Jadi jika ada biro yang gagal memberangkatkan jemaah umrah ke Arab Saudi akan dicabut izin penyelenggaraan perjalanan ibadah umrahnya.

Walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, namun pada kenyataannya masih saja banyak kasus calon jemaah umrah yang gagal berangkat ke Arab Saudi.

Berita tentang calon jemaah umrah yang gagal berangkat ke Arab Saudi dapat kita lihat di berita online, yang memuat berita tentang kasus tersebut diantaranya adalah :

1. **Liputan6.com, Bogor** - Sebanyak 133 calon jemaah umroh yang berasal dari Bogor, Karawang, Tangerang, dan Rangkas Bitung melapor ke Polsek Bogor Barat. Mereka melaporkan biro perjalanan Nur Semesta karena diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan uang jemaah yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan juta. Hingga akhirnya para jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci. Irwan, Warga Caringin, Bogor, yang akan memberangkatkan ibunya itu mengatakan biro perjalanan Nur Semesta berjanji akan memberangkatkan ibunya bersama jemaah lain pada 19 Februari lalu setelah uang diberikan. Namun, biro perjalanan itu ternyata memundurkan jadwalnya menjadi 26 Februari saat ini. Tapi, biro perjalanan tersebut malah membatalkan perjalanan umroh para jemaah dengan alasan visa-nya belum turun. Irwan menuntut, agar uang yang telah disetor ke biro perjalanan Nur Semesta tersebut dapat dikembalikan. Calon jemaah lainnya, Yuli, juga menyatakan hal yang sama. Ia merasa dirugikan oleh Nur Semesta tour and travel, karena gagal berangkat umrah. Padahal, biaya sudah disetorkan semua. "Saya sudah setor uang sekitar Rp 67 juta," imbuh Yuli. Di sisi lain, Kapolsek Bogor Barat, Kompol Indrat Ningtyas mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah mediasi terlebih dulu antara para jemaah dan pihak biroperjalanan.⁴

⁴ Bima Firmansyah. "Gagal Berangkat Umrah, 133 Jemaah Umrah Lapor Polisi". <http://news.liputan6.com/read/2015922/gagal-berangkat-umroh-133-jemaah-lapor-polisi>, diakses pada tanggal 03-10-2016, jam 11:48 WIB.

2. **Liputan6.com, Surabaya** - Seorang calon jemaah umrah marah-marah di depan rumah Nyonya Vidia, pemilik biro perjalanan Haji dan Umrah Hikmah di Jalan Setro baru Gang 7, Surabaya, Jawa Timur. Seperti ditayangkan *Liputan 6 Malam SCTV*, Jumat (3/4/2015), bersama calon lainnya, mereka menuntut segera diberangkatkan untuk ibadah umrah ke Tanah Suci. Sudah sebulan lebih dijanjikan akan diberangkatkan, namun mereka tetap diminta sabar menunggu sehingga jemaah pun tidak percaya begitu saja. Sebelumnya keberangkatan dijanjikan Februari lalu jika sudah melunasi biaya sebesar Rp 19 juta. Pihak perjalananan ditunda karena bermacam-macam alasan, termasuk pesawat yang akan berangkat mengalami kerusakan. Sayangnya Nyonya Vidia selaku pemilik biro perjalanan sedang ke luar negeri, sehingga tidak ada keputusan soal kepastian berangkat atau pengembalian uang. Namun jemaah umrah mengancam akan melaporkan ke polisi jika hak mereka tidak dipenuhi dengan tuduhan penipuan.⁵

Sedangkan di Palembang kasus calon jemaah umrah yang gagal berangkat yang informasinya saya dapatkan dari wawancara kepada Fitri dan Hj. Subaidah yang gagal berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Umrah. Mereka mendaftar untuk melaksanakan Ibadah Umrah menggunakan jasa biro wisata penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang terdapat di kota Palembang. Kejadian

⁵ Anonim, "Tak Kunjung Berangkat Jemaah Umrah di Surabaya Ngamuk", <http://news.liputan6.com/read/2207397/tak-kunjung-berangkat-jemaah-umrah-di-surabaya-ngamuk>, diunduh pada tanggal 03-10-2016, jam 11:29 WIB.

ini terjadi tahun 2015 kemarin. Hj. Fitri dan Hj. Subaidah telah melakukan pembayaran atas jasa perjalanan Ibadah Umrah yang dilaksanakan oleh biro wisata tersebut, namun ketika waktu untuk berangkat ke Arab Saudi yang telah ditetapkan sebelumnya telah tiba, keberangkatan tersebut diundur, sehingga mereka berdua serta para calon jemaah umrah yang lain menginap di hotel yang disediakan oleh biro wisata tersebut. Setelah beberapa hari menginap di hotel dan keberangkatan ke Arab Saudi masih saja ditunda hingga akhirnya Hj. Fitri dan Hj. Subaidah serta calon Jemaah lainnya membatalkan keberangkatan Karena jadwal berangkat umrah yang terus diundur. Uang pendaftaran yang menjadi biaya untuk melaksanakan Ibadah Umrah telah dikembalikan oleh pihak biro swasta.⁶ Namun yang menjadi permasalahannya disini adalah apakah biro wisata penyelenggara tersebut mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin operasional PPIU sebagai biro perjalanan wisata oleh Menteri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 69 Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji atau hanya sekedar mendapatkan teguran berupa peringatan tertulis saja, atau tidak dikenai sanksi sama sekali.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **TANGGUNG JAWAB BIRO PERJALANAN UMRAH BERDASARKAN PERATURAN**

⁶ Wawancara dengan Subaidah, Tanggal 12 Februari 2016 di Rumah Harry Rahman Jl. Khi. H. Ahmad Dahlan, Bukit Kecil, Palembang.

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (STUDI KASU BIRO
PERJALANAN WISATA PT. FIKRI KUANG SAKA)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab biro perjalanan wisata penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah PT. Fikri Kuang Saka jika melakukan penundaan jadwal keberangkatan umrah yang menyebabkan kerugian pada calon jemaah umrah selaku konsumen ?
2. Apa akibat hukum dari biro perjalanan wisata penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah PT. Fikri Kuang Saka yang melakukan penundaan jadwal keberangkatan umrah ?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh biro perjalanan wisata penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah PT. Fikri Kuang Saka dalam memberangkatkan calon jemaah umrah ke Mekah untuk beribadah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab biro wisata penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah PT. Fikri Kuang Saka jika melakukan penundaan jadwal keberangkatan umrah yang menyebabkan kerugian pada calon jemaah umrah selaku konsumen ke Arab Saudi untuk ibadah umrah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari biro wisata penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang menunda jadwal keberangkatan calon Jemaah umrah selaku konsumennya sehingga konsumen meminta pembatalan keberangkatan yang mengakibatkan gagal berangkat umrah.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi biro wisata penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah PT. Fikri Kuang Saka dalam memberangkatkan calon jemaah umrah selaku konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah literatur dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum umumnya dan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai tanggung jawab biro perjalanan wisata penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan penundaan jadwal keberangkatan, serta akibat hukum pada

biro perjalanan wisata yang gagal memberangkatkan calon jemaah umrah karena menunda jadwal keberangkatan calon Jemaah umrah selaku konsumennya sehingga konsumen meminta pembatalan keberangkatan yang mengakibatkan gagal berangkat umrah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberi wawasan kepada masyarakat khususnya calon jemaah umrah yang gagal berangkat agar mengetahui hak-haknya yang harus dipenuhi biro perjalanan umrah (PPIU), dan apabila ada masyarakat yang gagal berangkat umrah, dengan adanya penulisan skripsi ini dapat mengetahui pertanggungjawaban yang harus dilakukan biro perjalanan umrah yang gagal memberangkatkan para konsumennya (calon jemaah umrah).
- b. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan agar hasilnya dapat menjadi masukan yang berguna bagi penulis sendiri, masyarakat khususnya mereka yang akan dan telah mendaftarkan diri untuk pergi umrah ke Arab Saudi dengan menggunakan biro perjalanan umrah, serta biro perjalanan umrah itu sendiri.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari semakin meluasnya pembahasan dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu penulis hanya membatasi daripada hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban biro perjalanan umrah atas pembatalan keberangkatan calon jemaah umrah yang menyebabkan jemaah umrah gagal berangkat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah dukungan dasar teoritis sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi

beberapa teori, yaitu :⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

- b. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pada permasalahan yang akan saya bahas mengenai tanggung jawab biro perjalanan wisata penyelenggara perjalanan ibadah umrah ini ialah tanggung jawab mutlak bagi biro perjalanan wisata PPIU terhadap calon jemaah umrah yang gagal berangkat yaitu tanggung jawab dari biro perjalanan wisata PPIU yang mengakibatkan kerugian bagi konsumennya yaitu calon jemaah umrah yang gagal berangkat sehingga mengakibatkan kerugian. Baik perbuatan melanggar hukum tersebut sengaja atau tidak sengaja, tetap saja mengakibatkan calon jemaah umrah mengalami kerugian. Misalnya saja visa yang belum atau tidak diterbitkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi sehingga calon jemaah umrah gagal berangkat atau pesawat yang akan berangkat mengalami kerusakan.

dalam hal perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja yaitu, biro tersebut dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi, sehingga jemaah umrah pun mengalami kerugian. Maka biro wisata tersebut harus bertanggung jawab kepada para

jemaah umrah yang gagal berangkat selaku konsumennya. PPIU yang menelantarkan calon jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah gagal berangkat dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan berdasarkan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

2. Teori Akibat Hukum

Pada teori akibat hukum penulis menggunakan teori *adequate veroorzaking* yang mengatakan bahwa suatu akibat baru dapat dikatakan terjadi dikarenakan oleh suatu sebab jika sebab tersebut adalah suatu sebab yang menurut pengalaman manusia adalah suatu sebab yang dapat dikira-kira terlebih dahulu, bahwa dengan terjadinya suatu hal yang merupakan sebab tersebut terjadilah akibat tersebut.⁸

Sebab dari biro yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 58 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sehingga mengakibatkan calon Jemaah umrah gagal berangkat maka biro tersebut akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tersebut. Dan jika terbukti PPIU tersebut menelantarkan calon jemaah umrahnya yang

⁸ Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 118.

mengakibatkan calon jemaah umrah gagal berangkat maka PPIU tersebut telah melanggar Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, akibatnya sesuai dengan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 maka biro wisata PPIU tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Calon jemaah umrah yang gagal berangkat mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan biro perjalanan wisata PPIU, oleh karena itu PPIU harus bertanggung jawab dengan memberi ganti rugi kepada calon jemaah umrah yang gagal berangkat selaku konsumennya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya sebagai berikut :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.⁹

Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji *law in action*. Dengan demikian, kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya).¹⁰ karena pada kenyataannya walaupun sudah ada undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, akan tetapi masih banyak kasus calon jemaah umrah yang menggunakan jasa biro perjalanan umrah yang gagal berangkat ke Arab Saudi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan untuk meneliti pertanggungjawaban biro wisata penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang gagal memberangkatkan calon jemaah umrah, serta akibat hukum biro wisata penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 58 dan akibat hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 65 Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang

⁹ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012, hlm 2.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, tentunya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang diantaranya ialah:

- 1) Pendekatan Undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bagi penelitian yang kegiatannya praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari apakah efektifitas Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Aproach*). Adapun pendekatan kasus yang akan peneliti lakukan adalah kasus calon jemaah umrah yang gagal berangkat dengan menggunakan jasa biro perjalanan umrah (PPIU). peneliti akan mewancarai calon jemaah umrah yang gagal berangkat serta biro perjalanan wisata penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Palembang, yakni pada calon jemaah umrah yang gagal berangkat, biro perjalanan wisata penyelenggara perjalanan ibadah umrah PT. Fikri Kuang Saka di Jl. Tanjung Harapan Nusa Indah 1 nomor 53 Kenten Sako.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data dasar).¹¹ Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan calon jemaah umrah yang gagal berangkat, adapun calon jemaah umrah yang gagal berangkat tersebut ialah: Fitri dan Subaidah, serta biro perjalanan wisata penyelenggara perjalanan ibadah umrah adapun biro tersebut ialah: PT. Fikri Kuang Saka dengan nomor izin konsorsium: umroh D/420 tahun 2014, haji D/88 tahun 2014 di Jl. Tanjung Harapan Nusa Indah 1 nomor 53 Kenten Sako.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya,¹² seperti perundang-undangan dan buku-buku. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar¹³. Data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 12.

¹² *Ibid.*, hlm. 12.

¹³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: 2010, Rajawali Pers, hlm 31.

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji;
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 13 Tahun 2008.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data-data hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data-data hukum primer, data hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴
- adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
- a. Koran/berita online yang diperoleh melalui internet;
 - b. Kamus hukum dan referensi lainnya yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku.¹⁵

b. Teknik Penelitian Lapangan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 107.

Data yang diperlukan sebagai data utama yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *random sampling*.

6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian , maka metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹⁶

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik menarik kesimpulan yang penulis gunakan adalah metode induktif. Proses berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷

¹⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Tarsiti, 2010, hlm. 40.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia, hlm. 112.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul R. Saliman dkk., (2005), *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Predana Media.
- Abdulkadir Muhammad, (1990), *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, (1980), *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- _____, (2010), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali & Wiwie Heryani, (2012), *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ade Maman S., (2004), *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global edisi revisi*, Jakarta: Ghali Indonesia.
- Ahmadi Miru, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____ & Sutarman Yodo, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____ & Sakka Pati, (2009), , *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin & Zainal Asikin, (2010), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Beni Ahmad Saebani, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Celina Tri S. K., (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja & Ahman Yani, (2003), *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____ & Kartini Muljadi, (2003), *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Herlien Budiono, (2006), *Asas Keseimbangan bagi Hukum Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ikhwan & Abdul Halim, (2002), *Ensiklopedia Haji dan Umrah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- J. Satrio, (1999), *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Janus Sidabalok, (2010), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, & dkk, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, (2001), *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- N.H.T. Siahaan, (2005), *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei.
- R. Subekti & R., Tjitrosudibio. (1994), *Terjemahan KUH Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim, H. S., (2011), *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan. (1979), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Shidarta. (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grafindo.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2010), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, (1987), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- _____, (2011), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Wawan Muhwan Hariri, (2011), *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Winarno Surachmad, (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Tarsiti.

Yahman, (2014), *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Prenadamedia group.

Yahya Harahap, (1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung : Alumni.

Zainudin Ali (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhairi Misrawi, (2009), *Mekkah Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Zulham. (2013), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan : Prof. R. subekti, S.H, dan R. Tjitrosudibio. Pradinya Paramitha, 1996, Jakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Ibadah Haji

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor. 186. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta

Wawancara

Subaidah. 2016. Calon Jemaah Umrah yang Gagal Berangkat. Wawancara oleh Richo Deswendy di Rumah Harry Rahman Jl. Khi. H. Ahmad Dahlan, Bukit Kecil, Palembang.

_____ dan Fitriani, 2017, Calon Jemaah Umrah yang Gagal Berangkat, Wawancara oleh Richo Deswendy, di Jln. KHI H. Ahmad Dahlan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan.

Fikri, 2017, Komisaris PT Fikri Kuang Saka, Wawancara oleh Richo Deswendy di Kenten Permai, Palembang, Sumatera Selatan

Internet

Illa Kartila. “Bisnis Umrah Rawan Penipuan”.

<http://www.mirajnews.com/id/bisnis-umroh-rawan-penipuan/101531>, (diakses pada tanggal 8-5-2016)

Bima Firmansyah. “Gagal Berangkat Umrah, 133 Jemaah Umrah Lapor Polisi”.

<http://news.liputan6.com/read/2015922/gagal-berangkat-umroh-133-jemaah-lapor-polisi>, (diakses pada tanggal 03-10-2016)

Anonim, “Tak Kunjung Berangkat Jemaah Umrah di Surabaya Ngamuk”.

<http://news.liputan6.com/read/2207397/tak-kunjung-berangkat-jemaah-umrah-di-surabaya-ngamuk>

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1990), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.